



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, NIK 3374092306700003, tempat dan tanggal lahir Semarang, 23 Juni 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai PTKAI, bertempat tinggal di Kp.Padasuka, Rt. 001 Rw. 006, Desa Padasuka, Kecamatan Cibat, Kabupaten Garut-Provinsi Jawa Barat;

Pemohon I;

2. PEMOHON II, NIK 3374096507760002, tempat dan tanggal lahir Garut, 25 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp.Padasuka, Rt. 001 Rw. 006, Desa Padasuka, Kecamatan Cibat, Kabupaten Garut-Provinsi Jawa Barat,;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryanto, SH., MH dan Abdillah Yaser Romdoni, S.H, yang berkantor di Jl. Bratayudha Gg Slamet No. 18 Kp. Talun Sari RT. 02 RW. 12 Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen No. 37/Pdt.P/2025/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Grt tanggal 16 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jumat, tanggal 04 April 1997 telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan Menurut Syariat Islam di wilayah Kp.Padasuka, Rt. 001 Rw. 006, Desa Padasuka, Kecamatan Cibat, Kabupaten Garut-Provinsi Jawa Barat
2. Bahwa, pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam, yaitu dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Endang Syamsudin** disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa bernama **Eko Widodo Bin Soedarso Hadi Prayitno** dan **Ujang Saepuloh Bin Emed** adanya ijab kabul dengan mas kawin berupa emas 15 gram dan Alat Sholat.
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa, setelah Pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman Kp.Padasuka, Rt. 001 Rw. 006, Desa Padasuka, Kecamatan Cibat, Kabupaten Garut-Provinsi Jawa Barat, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
Eresta Maulana, lahir di Jakarta, 30-05-1999 (umur 25 tahun), NIK : 3374997005990001.
Azzahra Nugraeni, lahir di Jakarta, 30-06-2003 (umur 21 tahun), NIK : 3374997006030002.
5. pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen No. 37/Pdt.P/2025/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai;

6. Bahwa, selama berumah tangga hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap sebagai suami isteri serta tidak poligami;

7. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Karena tidak tercatat dalam buku register pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Garut, guna dijadikan dasar hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak dan keperluan lain-lainnya;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk membayar biaya perkara sebagaimana hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, sah Pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut “ Provinsi Jawa Barat.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut;
4. Biaya Perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen No. 37/Pdt.P/2025/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Suryanto, SH., MH dan Abdillah Yaser Romdoni, S.H, Advokat, yang berkantor di Jl. Bratayudha Gg Slamet No. 18 Kp. Talun Sari RT. 02 RW. 12 Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2025, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Domisili NIK: 3374092306700003 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan Desa Padasuka, Kecamatan Cibatut Kabupaten Garut tertanggal 14 Januari 2025, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374096507760002 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal ..., bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400/0032/Ds-1/2025 atas nama DJOKO NUGROHO BIN SUBARI dengan ATI DWI WIDIATI BINTI ENDANG SYAMSUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padasuka Kecamatan Cibatut Kabupaten Garut tertanggal 14 Januari 2025, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.039/kua.1205.05/Pw.01/1/2025

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen No. 37/Pdt.P/2025/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DJOKO NUGROHO BIN SUBARI dengan ATI DWI WIDIATI BINTI ENDANG SYAMSUDIN yang dikeluarkan kantor urusan Agama Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut tertanggal 13 Januari 2025, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.4;

B.

Saksi-saksi:

1. saksi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp.Padasuka, Rt. 001 Rw. 006, Desa Padasuka, Kecamatan Cibatuh, Kabupaten Garut-Provinsi Jawa Barat, di persidangan mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui akan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada 04 April 1997, dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Endang Syamsudin dengan mas kawin berupa emas 15 (lima belas) gram dan seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa yakni Eko Widodo bin Soedarso dan Ujang Saepuloh;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan keduanya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini mereka masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar ada yang mempermasalahkan pernikahannya;

2. saksi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp.Padasuka, Rt. 001 Rw. 006, Desa Padasuka, Kecamatan Cibatuh, Kabupaten Garut-Provinsi Jawa Barat, di persidangan mengaku

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen No. 37/Pdt.P/2025/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui akan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri sejak 04 April 1997 yang lalu, dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Endang Syamsudin dengan mas kawin berupa emas 15 (lima belas) gram dan seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa yakni Eko Widodo bin Soedarso dan Ujang Saepuloh;
- Bahwa yang hadir ketika Pemohon menikah selain saksi, wali nikah, juga dihadiri para tetangga dan tamu undangan lainnya dari pihak keluarga Pemohon I maupun keluarga Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan keduanya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini mereka masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar mereka bercerai dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen No. 37/Pdt.P/2025/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk ditetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 April 1997 di rumah orang tua Pemohon II oleh karena setelah pernikahannya hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibat, Kabupaten Garut, dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana alasan yang telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II telah membuktikan bahwa Para Pemohon beralamat di Kp.Padasuka, Rt. 001 Rw. 006, Desa Padasuka, Kecamatan Cibat, Kabupaten Garut-Provinsi Jawa Barat, Padasuka, Cibat, Kabupaten Garut, Jawa Barat, sehingga Pengadilan Agama Garut berwenang untuk mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Desa Padasuka, Kabupaten Garut yang didalamnya tercantum nama Pemohon I dan Pemohon II, telah membuktikan bahwa para Pemohon dalam administrasi Pemerintahan Desa telah diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen No. 37/Pdt.P/2025/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut, telah membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon secara administrasi tidak tercatat dalam register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud pasal Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR dan saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 169 dan 172 HIR. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab musabab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak termasuk testimonium de auditu, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 04 April 1997 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa, pada saat berlangsungnya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen No. 37/Pdt.P/2025/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sendiri yaitu Endang Syamsudin dan saksi nikah Eko Widodo bin Soedarso dan Ujang Saepuloh dengan mas kawin berupa emas 15 (lima belas) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan keduanya belum pernah bercerai serta hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan melakukan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

a. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan sesusuan;

b. Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan perempuan lain demikian juga Pemohon II tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan laki-laki lain;

- Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon, dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 04 April 1997 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan yang tidak mendapat tanggapan dan perlawanan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana maksud pasal 174 HIR dan sesuai dengan

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen No. 37/Pdt.P/2025/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat para ulama fiqih di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

1. Abdurrohman bin Muhammad bin Sulaeman dalam kitab Majmaul Anhar Fi Syarhi Multaqol Abhar Juz III halaman 38 yang berbunyi:

لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت ، أن بالإقرار بمحضر الشهود

Artinya : Sesungguhnya pengakuan merupakan penjelasan atas sesuatu yang tetap, dan sesungguhnya pengakuan kedudukannya sama dengan (keterangan) saksi;

2. Sayid Abu Bakar dalam kitabnya I'anatutholibin juz IV:halaman 290 yang berbunyi:

شرط في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول ورضاها

Artinya : Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I (DJOKO NUGROHO BIN SUBARI) dengan Pemohon II (ATI DWI WIDIATI BINTI ENDANG SYAMSUDIN) telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 2 dan Bab II Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Syarat-Syarat Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Hukum Islam sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya tersebut terdapat cukup alasan, maka patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen No. 37/Pdt.P/2025/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah selesai akad nikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah karena ternyata tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut ke dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Djoko Nugroho bin Subari) dengan Pemohon II (Ati Dwi Widiati binti Endang Syamsudin) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Garut;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen No. 37/Pdt.P/2025/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan Penetapan Pengesahan Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Garut;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syaban 1446 Hijriyyah, oleh kami Asep Irpan Helmi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Sahlan, S.H., M.H dan Dr. Yadi Kusmayadi, M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Eneng Siti Rohmah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Asep Irpan Helmi, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sahlan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dr. Yadi Kusmayadi, M.H.

Eneng Siti Rohmah, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp0,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen No. 37/Pdt.P/2025/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Relaas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen No. 37/Pdt.P/2025/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)